



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Serang, tempat tanggal lahir Kau-Kau, 01 Mei 1988 Pekerjaan Petani/Pekebun Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bangkeng Batu RT/RW 001/002 Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan Register Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Sgm telah mengajukan permohonan perbaikan elemen data kependudukan dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perbaikan data dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon atas nama **Serang** dalam data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dimana

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruannya adalah penulisan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yakni Kau-Kau, 01 Mei 1988 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah tanggal **Mangempang, 13 Maret 1985**, sesuai dengan Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dan Tahun Nomor 363/DM-SKBTLT/X/2012 dan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 65/04/IV/2013 milik Pemohon;

Bahwa saat ini Pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari kantor Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa agar kiranya berkenan untuk memberikan penetapan perbaikan identitas atas permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas berupa (tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir) Pemohon yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yaitu Pemohon lahir di Kau-Kau tanggal 01 Mei 1988 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah Pemohon lahir di Mangempang tanggal 13 Maret 1985 sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dengan Nomor 65/04/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa;
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas berkenaan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebelumnya kami haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri tanpa menunjuk atau diwakili Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SERANG, NIK 7306090105880001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dan Tahun Nomor 363/DM-SKBLT/X/2021 atas nama SERANG, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mangempang tertanggal 07 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7306092902080023 atas nama Kepala Keluarga SERANG, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/04/IV/2013, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD JAFAR**
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah terkait adanya kekeliruan penulisan identitas Pemohon atas nama **SERANG**

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Sgm



dalam data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana kekeliruannya adalah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yakni Kau-Kau, 01 Mei 1988 adalah salah / keliru dan yang sebenarnya adalah tanggal **Mangempang, 13 Maret 1985**, sesuai dengan Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dan Tahun Nomor 363/DM-SKBTLT/X/2012 dan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 65/04/IV/2013 milik Pemohon;

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari kantor Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;
- Bahwa kesalahan pencantuman tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon menurut Saksi dikarenakan adanya kesalahan pengetikan;
- Bahwa Perbaikan identitas Pemohon tidak ada kaitannya dengan pemalsuan identitas;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

2. Saksi **DABA**

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah terkait adanya kekeliruan penulisan identitas Pemohon atas nama **SERANG** dalam data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana kekeliruannya adalah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yakni Kau-Kau, 01 Mei 1988 adalah salah / keliru dan yang sebenarnya adalah tanggal **Mangempang, 13 Maret 1985**, sesuai dengan Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dan Tahun Nomor 363/DM-SKBTLT/X/2012 dan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 65/04/IV/2013 milik Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari kantor Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;
- Bahwa kesalahan pencantuman tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon menurut Saksi dikarenakan adanya kesalahan pengetikan;
- Bahwa Perbaikan identitas Pemohon tidak ada kaitannya dengan pemalsuan identitas;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya adalah mengenai perbaikan data Pemohon dalam data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dimana kekeliruannya adalah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yakni Kau-Kau, 01 Mei 1988 adalah salah / keliru dan yang sebenarnya adalah tanggal **Mangempang, 13 Maret 1985**, sesuai dengan Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dan Tahun Nomor 363/DM-SKBTLT/X/2012 dan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 65/04/IV/2013 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon berdasarkan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon maka diperoleh fakta jika Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Gowa, maka dengan demikian tempat tinggal atau domisili Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai perbaikan identitas Pemohon dalam data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dimana kekeliruannya adalah pada tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yakni Kau-Kau, 01 Mei 1988 adalah salah / keliru dan yang sebenarnya adalah tanggal **Mangempang, 13 Maret 1985**, sesuai dengan Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dan Tahun Nomor 363/DM-SKBTLT/X/2012 dan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 65/04/IV/2013 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data kependudukan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan yang meliputi perbaikan kesalahan tulis redaksional melalui Penetapan Pengadilan atau Penetapan dari instansi yang berwenang;

Adapun terkait dengan perubahan tempat, tanggal lahir diatur pula dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling berkesesuaian menunjukkan Pemohon ingin memperbaiki data dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) miliknya karena ingin menyesuaikan datanya yang terdapat pada Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dan Tahun Nomor 363/DM-SKBTLT/X/2021 atas nama SERANG, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mangempang tertanggal 07 Oktober 2021 dan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 65/04/IV/2013 milik Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana kekeliruannya adalah pada tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yakni Kau-Kau, 01 Mei 1988 adalah salah / keliru dan yang sebenarnya adalah tanggal **Mangempang, 13 Maret 1985** sesuai Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dan Tahun Nomor 363/DM-SKBTLT/X/2021 atas nama SERANG, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mangempang tertanggal 07 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dan Tahun Nomor 363/DM-SKBTLT/X/2021 atas nama SERANG, yang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Desa Mangempang tertanggal 07 Oktober 2021 milik Pemohon tertera identitas Pemohon adalah atas nama Serang lahir di Mangempang pada tanggal 13 Maret 1985 dan P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 65/04/IV/2013 milik Pemohon tertera identitas Pemohon adalah atas nama Serang lahir di Mangempang pada tanggal 13 Maret 1985 yang mana hal ini menunjukkan fakta bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertera dalam bukti P-2 berupa Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dan Tahun Nomor 363/DM-SKBTLT/X/2021 atas nama SERANG, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mangempang tertanggal 07 Oktober 2021 milik Pemohon dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 65/04/IV/2013 milik Pemohon sehingga Hakim berpendapat jika benar terdapat kekeliruan penulisan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dimana perubahan yang akan dilakukan hanyalah merupakan perbaikan kesalahan tulis redaksional dan sebagaimana pula ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang mengatur jika perbaikan kesalahan tulis redaksional sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung. dimana Pemohon telah melampirkan P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 65/04/IV/2013 milik Pemohon dan P-2 berupa Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dan Tahun Nomor 363/DM-SKBTLT/X/2021 atas nama SERANG, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mangempang tertanggal 07 Oktober 2021 milik Pemohon maka Hakim menyimpulkan jika petitum permohonan Pemohon terkait

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan identitas Pemohon yang disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dan Tahun atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon mengenai perubahan tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon (yang telah diperbolehkan pula berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka Hakim berpendapat tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon akan diubah berdasarkan data yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 65/04/IV/2013 milik Pemohon dan Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dan Tahun Nomor 363/DM-SKBTLT/X/2021 atas nama SERANG, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mangempang tertanggal 07 Oktober 2021 milik Pemohon tersebut patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Keluarga (KK) merupakan dokumen yang sejenis dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan dokumen kependudukan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat jika ketentuan mengenai perubahan data kependudukan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dapat pula diterapkan untuk Kartu Keluarga (KK) yang juga merupakan dokumen kependudukan dimana hal tersebut diperbolehkan pula berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak mengubah esensi dari permohonan Pemohon, akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Penetapan ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, maka Hakim menilai hal tersebut dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon berupa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercantum Kau-Kau, 01 Mei 1988 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **Mangempang, 13 Maret 1985** berdasarkan yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 65/04/IV/2013 milik Pemohon dan Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dan Tahun Nomor 363/DM-SKBTLT/X/2021 atas nama SERANG, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mangempang tertanggal 07 Oktober 2021 milik Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS tanggal 21 Oktober 2021** oleh **WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **AMALIA ISHAK, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

AMALIA ISHAK, S.H.,M.H.

WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum.,

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Panggilan	: Rp -
3. Biaya ATK	: Rp. 80.000
4. Biaya sumpah	: Rp. 20.000
5. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000
6. Materai	: Rp. 10.000
7. Redaksi	: Rp. 10.000
Jumlah	: Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).